

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORITIK

#### A. Tinjauan Pustaka

Penelitian terdahulu ini dimaksudkan untuk menggali informasi mengenai penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini dan menggambarkan relevansinya dengan penelitian terdahulu. Penelitian-penelitian terdahulu yang berhasil dipilih antara lain:

Emile Setia dan Rita (2011), mengadakan penelitian mengenai “*Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Tingkat Pengguliran Dana Bank Syariah*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pembiayaan bank syariah. Penelitian ini menggunakan bulanan laporan keuangan Islam *Commercial Bank Devisa* periode 2006-2009 sebagai objek penelitian. Untuk menganalisis data menggunakan metode regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua variabel, yaitu nilai tukar, inflasi, dana pihak ketiga (DPK), Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) dan pendapatan bank secara bersama-sama mempengaruhi tingkat pembiayaan bank syariah. Lima variabel yang mampu menjelaskan variabel dependen adalah 31,2 persen dan sisanya 68,8 persen dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian. Secara parsial, nilai tukar (signifikan negatif), inflasi (positif tidak signifikan), dana pihak ketiga (positif tidak signifikan), SWBI (signifikan negatif) dan pendapatan bank (negatif tidak signifikan) dengan tingkat bergulir dana dari bank syariah.

Penelitian yang dilakukan oleh Emile Satia dan Rita menggabungkan antara variabel makroekonomi dan juga variabel internal perbankan. Hasil dari penelitian ini menyatakan terdapat beberapa variabel makroekonomi dan internal perbankan berpengaruh terhadap pengguliran dana perbankan syariah. Sehingga hal ini terdapat relevansi dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Hanya saja peneliti tidak menggunakan metode analisis data yang sama, dikarenakan sampel yang digunakan oleh peneliti banyak.

Muhammad Lutfy Qolby (2013) mengadakan penelitian mengenai “*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Di Indonesia Periode Tahun 2007-2013*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan perbankan syariah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode *Error Correction Model (ECM)*. Hasil penelitian diperoleh menunjukkan bahwa dalam jangka panjang Dana Pihak Ketiga (DPK), Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) dan *Return On Assets (ROA)* berpengaruh secara statistik terhadap pembiayaan perbankan syariah di Indonesia. Pada jangka pendek *Return On Assets (ROA)* tidak berpengaruh secara statistik terhadap pembiayaan perbankan syariah di Indonesia. Sedangkan Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) berpengaruh secara statistik terhadap pembiayaan pada perbankan syariah di Indonesia.

Penelitian diatas dilakukan dengan menggunakan variabel internal perbankan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan perbankan syariah. Metode penelitian yang digunakan untuk mengukur

pengaruh dari jangka pendek dan pengaruh jangka panjang. Relevansi dengan penelitian ini adalah variabel internal Dana Pihak Ketiga (DPK) memiliki pengaruh jangka pendek dan jangka panjang terhadap pembiayaan.

Yoda Ditria, Jenni Vivian dan Indra Widjaja (2008) mengadakan penelitian mengenai “*Pengaruh Suku Bunga, Nilai Tukar Rupiah dan Jumlah Ekspor Terhadap Tingkat Kredit Perbankan*”. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari pengaruh dan hubungan antara tingkat suku bunga, pergerakan nilai tukar, dan kuantitas ekspor terhadap tingkat kredit bank dan juga tiga jenis pinjaman bank, yang merupakan kredit modal kerja, kredit investasi dan konsumsi pinjaman menggunakan data historis dari Triwulan I tahun 2002 sampai Triwulan III 2007. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel ekonomi makro di atas mempengaruhi jumlah pinjaman dan tiga jenis kredit: kredit modal kerja, kredit investasi dan kredit konsumsi. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa meskipun ketiga variabel ekonomi makro memiliki pengaruh yang sama terhadap tiga jenis pinjaman, besarnya pengaruh terhadap masing-masing jenis kredit berbeda, di mana kredit investasi memiliki pengaruh yang besar terhadap perubahan tingkat suku bunga, pinjaman modal kerja memiliki pengaruh yang besar terhadap tingkat kuantitas ekspor dan pertukaran, dan kredit konsumsi memiliki pengaruh yang moderat terhadap variasi dari ketiga variabel makroekonomi.

Penelitian ini, mengukur pengaruh dari faktor makroekonomi terhadap penyaluran kredit perbankan dari sisi jenis kredit, yaitu kredit modal kerja, kredit investasi dan kredit konsumsi. Relevansi dari penelitian ini adalah faktor

makroekonomi memiliki pengaruh terhadap penyaluran kredit tetapi besaran pengaruhnya berbeda untuk antar jenis kredit perbankan.

Raimond Tandris, Parengkuan Tommy dan Sri Murni (2014) mengadakan penelitian mengenai “*Suku Bunga, Inflasi dan Nilai Tukar Pengaruhnya terhadap Perminaan Kredit Perbankan di Kota Manado*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui suku bunga, inflasi dan nilai tukar terhadap permintaan kredit pada perbankan di Kota Manado. Metode penelitian yang digunakan adalah asosiatif dengan teknik analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan secara bersama suku bunga, inflasi dan nilai tukar berpengaruh terhadap permintaan kredit. Suku bunga berpengaruh negatif namun signifikan terhadap permintaan kredit pada perbankan di Kota Manado. Inflasi tidak berpengaruh terhadap permintaan kredit dan nilai tukar berpengaruh positif dan signifikan terhadap permintaan kredit. Manajemen bank seharusnya mengelola suku bunga kredit dengan tepat, karena permintaan kredit masyarakat dipengaruhi oleh tingkat suku bunga.

Relevansi dengan penelitian diatas adalah pengukuran permintaan kredit perbankan menggunakan variabel makroekonomi. Dan hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa dari tiga variabel yang digunakan berpengaruh secara bersama-sama terhadap kredit perbankan. Namun, metode penelitian yang digunakan berbeda dengan penulis, karena dalam penelitian ini menggunakan banyak sampel dan banyak waktu.

Kadek Sri Suarni, I Ketut Kirya dan Firdayana Yudiaatmaja (2014) mengadakan penelitian mengenai “*Pengaruh Tingkat Suku Bunga Kredit,*

*Tingkat Efisiensi Bank dan Tingkat Kecukupan Modal Terhadap Jumlah Kredit yang Disalurkan pada PT BPR Nur Abadi Tahun 2011-2013*". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat suku bunga kredit, tingkat efisiensi bank dan tingkat kecukupan modal bank terhadap jumlah kredit yang disalurkan. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kausal dengan data dokumentasi, kemudian dianalisis dengan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) terdapat pengaruh secara simultan dari tingkat suku bunga kredit, tingkat efisiensi bank dan tingkat kecukupan modal terhadap jumlah kredit yang disalurkan, (2) terdapat pengaruh negatif secara parsial dari tingkat suku bunga kredit, tingkat efisiensi bank dan tingkat kecukupan modal terhadap jumlah kredit yang disalurkan, (3) Variabel yang paling dominan berpengaruh terhadap jumlah kredit yang disalurkan adalah tingkat kecukupan modal pada PT Bank Perkreditan Rakyat Nur Abadi.

Dari penelitian diatas, menyatakan bahwa tingkat kecukupan modal memiliki pengaruh yang paling dominan terhadap penyaluran jumlah kredit. Oleh karena itu relevansi dari penelitian adalah penggunaan variabel yaitu variabel tingkat kecukupan modal.

Wuri Arianti N.P dan Harjum Muharam (2011), melakukan penelitian yang berjudul "*Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF) dan Return On Asset (ROA) Terhadap Pembiayaan Pada Perbankan Syariah*". Penelitian ini mencoba untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penyaluran pembiayaan di Bank Muamalat Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui

sejauh mana hubungan Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Finance* (NPF) dan *Return On Asset* (ROA) dengan jumlah pembiayaan perbankan syariah. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Kuartal Keuangan Bank Muamalat Indonesia periode 2001-2011 dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Metode analisis yang digunakan adalah Regresi dengan tingkat signifikansi 5%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya DPK berpengaruh signifikan positif terhadap pembiayaan, sementara CAR, NPF, dan ROA tidak berpengaruh terhadap pembiayaan. Secara simultan DPK, CAR, NPF, dan ROA memiliki pengaruh signifikansi terhadap pembiayaan, itu dibuktikan dengan sig-F nilai 0,000 lebih rendah dari signifikansi 5%. Diprediksi dari empat variabel ke pembiayaan adalah 98,9% seperti yang ditunjukkan oleh *adjusted R<sup>2</sup>* sedangkan sisanya 1,1% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam model penelitian.

Relevansi dari penelitian adalah menggunakan variabel internal perbankan, tetapi penulis menggunakan metode penelitian yang berbeda. Karena penulis meneliti banyak sampel tidak hanya satu sampel saja.

## A. KERANGKA TEORITIK

### 1. Bank Syariah

Bank Syariah adalah lembaga keuangan atau perbankan yang beroperasi dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadist Nabi SAW. Bank Islam beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga tetapi menggunakan tata cara bermuamalat dengan menjauhi praktik-praktik yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba atau yang dilarang dalam ketentuan syariat Islam. Bank Islam merupakan lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.<sup>1</sup>

Undang-Undang mengenai perbankan syariah terdapat dalam UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat.<sup>2</sup>

Bank syariah memiliki peran sebagai lembaga perantara (*intermediary*) antara unit-unit ekonomi yang mengalami kelebihan dana (*surplus units*) dengan pihak yang mengalami kekurangan dana (*deficit units*). Bank melakukan manajemen dana untuk mengelola dan mengatur

---

<sup>1</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Edisi Revisi, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002, hal 13.

<sup>2</sup> Danuprpta, Gita, *Manajemen Perbankan Syariah*, Jakarta: Salemba Empat, 2012, hal.44.

dana yang diterima dari pihak *surplus* untuk disalurkan kepada aktivitas *financing* atau kepada pihak yang *defisit*. Sehingga dapat memberikan manfaat kepada kedua belah pihak. Dalam mengelola dana untuk aktivitas *financing*, bank syariah harus mampu memenuhi kriteria likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas. Kualitas bank syariah sebagai lembaga perantara ditentukan oleh kemampuan manajemen bank untuk melaksanakan peranannya. Baik dilihat dari kecukupan modal yang dimiliki dan dari manajemen penghimpunan dana dari masyarakat.<sup>3</sup>

Dalam bank syariah, hubungan antara bank dengan nasabahnya disebut dengan kemitraan (*partnership*) antara penyandang dana (*shohibul maal*) dengan pengelola dana (*mudharib*). Oleh karena itu tingkat laba bank syariah tidak saja berpengaruh terhadap bagi hasil untuk para pemegang saham, tetapi juga berpengaruh terhadap bagi hasil yang dapat diberikan kepada nasabah penyimpanan dana. Hubungan kemitraan ini merupakan bagian yang khas dari proses berjalannya mekanisme bank syariah.<sup>4</sup> Berikut beberapa hal yang terkait dengan bank syariah:

---

<sup>3</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Edisi Revisi, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005, hal 261

<sup>4</sup> Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Penerbit EKONISIA, 2008. hal 65.

#### **a. Fungsi Bank Syariah**

Fungsi bank syariah yang tercantum dalam pembukaan standar akuntansi yang dikeluarkan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution*), sebagai berikut:<sup>5</sup>

- 1) Manajer Investasi, bank syariah dapat mengelola investasi dana nasabah
- 2) Investor, bank syariah dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya.
- 3) Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, bank syariah dapat melakukan kegiatan-kegiatan jasa-jasa layanan perbankan sebagaimana lazimnya.
- 4) Pelaksanaan kegiatan sosial, sebagai ciri yang melekat pada entitas keuangan syariah, bank Islam juga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dan mengelola (menghimpun, mengadministrasikan, mendistribusikan) zakat serta dana-dana sosial lainnya.

#### **b. Tujuan Bank Syariah**

Bank syariah mempunyai beberapa tujuan di antaranya sebagai berikut:<sup>6</sup>

- 1) Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk ber-muamalat secara Islam, agar terhindar dari praktek-praktek *riba* atau jenis-jenis

---

<sup>5</sup> Ibid., hal 45.

<sup>6</sup> Ibid., hal 50.

usaha/perdagangan lain yang mengandung unsur *gharar* (tipuan) atau jenis-jenis usaha yang dilarang dalam Islam.

- 2) Untuk menciptakan suatu keadilan dibidang ekonomi, agar tidak terjadi kesenjangan antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana, melalui kegiatan investasi.
- 3) Untuk meningkatkan kegiatan usaha produktif untuk menuju kemandirian usaha.
- 4) Untuk menanggulangi masalah kemiskinan, dengan cara pembinaan nasabah yang menonjolkan sifat kebersamaan pengusaha produsen program pengembangan modal kerja dan program pengembangan usaha bersama.
- 5) Untuk menjaga kestabilan ekonomi dan moneter. Dengan aktiva bank syariah mampu menghindari persaingan yang tidak sehat antara lembaga keuangan dengan kebijakan moneter.
- 6) Untuk menyelamatkan ketergantungan ummat Islam terhadap bank non-syariah.

## **2. Sumber Dana Bank Syariah**

Pertumbuhan setiap bank sangat dipengaruhi oleh perkembangan kemampuan dalam penghimpunan dana dari masyarakat. Sebagai lembaga keuangan, kebutuhan akan dana menjadi masalah yang sangat krusial sekali. Dana adalah uang tunai yang dimiliki atau dikuasai oleh bank dalam bentuk

tunai, atau aktiva lain yang dapat segera diubah menjadi uang tunai.<sup>7</sup> Tanpa adanya dana yang cukup, bank tidak dapat berfungsi dan tidak dapat melakukan aktivitas apapun. Pertumbuhan setiap bank sangat dipengaruhi oleh kemampuan dalam proses menghimpun dana dari masyarakat. Dengan demikian sumber dana bank syariah terdiri dari:<sup>8</sup>

- a. Dana dari modal sendiri (Dana Pihak ke-1)
  - 1) Modal yang disetor.
  - 2) Cadangan-cadangan.
  - 3) Laba yang ditahan.
- b. Dana pinjaman dari pihak luar (Dana Pihak ke-2)
  - 1) Pinjaman dari bank-bank lain.
  - 2) Pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lain dari luar negeri.
  - 3) Pinjaman dari lembaga keuangan bukan bank.
  - 4) Pinjaman dari bank sentral.
- c. Dana dari masyarakat (Dana pihak ke-3)
  - 1) Giro (*Demand deposit*)
  - 2) Deposito (*time deposit*)
  - 3) Tabungan (*saving*)

Konsep uang dalam ekonomi islam sangatlah berbeda dengan ekonomi konvensional. Dalam ekonomi Islam uang secara tegas merupakan sebuah harta yang berfungsi sebagai *medium of change* dimana sifatnya *flow*

---

<sup>7</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Edisi Revisi, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005, Hal 265.

<sup>8</sup> Danupranata, Gita, *Manajemen Perbankan Syariah*, Jakarta: Salemba Empat.2013, hal. 135.

*concept* sehingga uang tidak dapat hanya di jadikan *capital* yang sifatnya *stock concept*. Sehingga dalam ekonomi Islam menekankan prinsip keadilan dimana harta kekayaan tidak boleh hanya di simpan atau mengendap melainkan harus di putar atau di investasikan. Berdasarkan prinsip tersebut bank Syariah dana Bank Syariah terdiri dari :<sup>9</sup>

a. Modal inti (*core capital*)

Modal inti adalah dana modal sendiri, yaitu dana yang berasal dari para pemegang saham bank, yaitu pemilik bank. Pada umumnya dana modal sendiri terdiri dari:

- 1) Modal yang disetor oleh para pemegang saham
- 2) Cadangan, yaitu sebagai laba bank yang tidak di bagi untuk menutup timbulnya resiko kerugian di kemudian hari.
- 3) Laba di tahan, yaitu sebagai laba yang seharusnya dibagikan pada para pemegang saham, namun oleh para pemegang saham sendiri melalui RUPS diputuskan untuk ditanam kembali dalam bank.

b. Kuasi Ekuitas (*mudharabah account*)

Bank menghimpun dana bagi-hasil atas dasar prinsip *mudharabah* yaitu akad kerja sama antara pemilik dana (*shahibul mal*) dan pengusaha (*mudharib*) untuk melakukan suatu usaha bersama, dan pemilik dana tidak boleh mencampuri pengelolaan bisnis sehari-hari. Keuntungan yang di peroleh di bagi antara keduanya berdasarkan perbandingan

---

<sup>9</sup> Muhammad, Manajemen Perbankan Syariah, Edisi Revisi, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005, hal 266.

(nisbah) yang telah disepakati sebelumnya. Kerugian finansial menjadi beban pemilik dana, sedangkan pengelola tidak memperoleh imbalan atas usaha yang dilakukan. Berdasarkan prinsip ini, dalam kedudukannya sebagai *mudharib*, bank menyediakan jasa bagi investor berupa:

- 1) Rekening investasi umum, di mana bank menerima simpanan dari nasabah yang mencari kesempatan investasi atas dana mereka dalam bentuk investasi berdasarkan prinsip *mudharabah mutlaqah* dengan jangka waktu 1,3,6,12,24.
  - 2) Rekening investasi khusus, dimana bank bertindak sebagai manajer investasi bagi nasabah institusi (pemerintah atau lembaga keuangan lainnya) atau nasabah korporasi untuk menginvestasikan dana mereka pada unit-unit usaha tertentu yang mereka setuju prinsip ini dinamakan *mudharabah muqayyadah*.
  - 3) Rekening Tabungan *Mudharabah*, tabungan ini tidak bisa di tarik sewaktu-waktu sebagaimana tabungan *wadi'ah*. Sehingga untuk tabunga *Imudharabah* biasanya tidak diberikan fasilitas ATM, karena penabung tidak dapat menarik dananya dengan leluasa.
- c. Titipan (*wadi'ah*) atau simpanan tanpa imbalan (*non remunerated deposit*)

Dana titipan adalah dana pihak ketiga (DPK) yang dititipkan pada bank, yang umumnya berupa giro, atau tabungan. Pada umumnya motivasi utama menitipkan dana pada bank adalah untuk keamanan

dana mereka dan memperoleh keleluasaan untuk menarik kembali sewaktu-waktu.

Sebagai lembaga yang mempunyai fungsi *financial intermediary*, peran perbankan tidak berhenti pada proses penghimpunan dana saja. Tetapi berkewajiban untuk menyalurkan dana yang telah dihimpun untuk pembiayaan kepada masyarakat yang kekurangan dana. Untuk melaksanakan fungsi tersebut, bank syariah harus mempersiapkan strategi penggunaan dana yang dihimpunnya sesuai dengan rencana alokasi berdasarkan kewajiban yang telah ditetapkan. Alokasi ini untuk mencapai tujuan, (1) mencapai tingkat profitabilitas yang cukup dan tingkat resiko yang rendah. (2) mempertahankan kepercayaan masyarakat dengan menjaga agar posisi likuiditas tetap aman. Alokasi penggunaan dana bank syariah pada dasarnya dapat dibagi dalam dua bagian penting dari aktiva bank, yaitu:

a. *Earning Assets* (Aktiva yang menghasilkan)

*Earning Assets* adalah aset bank yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan. Aset ini di salurkan dalam bentuk investasi yang terdiri:

- 1) Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*Mudharabah*)
- 2) Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan (*Musyarakah*)
- 3) Pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli (*Al-Bai*)
- 4) Pembiayaan berdasarkan prinsip sewa (*Ijarah/Ijarah Muntahiah Bi Tamlik*)

5) Penempatan pada bank lain (antar bank aktiva) dalam bentuk tabungan dan deposito.

Pembiayaan merupakan fungsi terpenting bagi bank. Tingkat penghasilan dari pembiayaan (*yield on financing*) merupakan tingkat penghasilan tertinggi bagi bank. Selain itu, penempatan pada bank syariah (antar bank aktiva) baik dalam bentuk tabungan maupun deposito juga mampu memberikan porsi besar dari penggunaan dana bank.

b. *Non Earning Assets* (Aktiva yang tidak menghasilkan)

1) Aktiva dalam bentuk tunai (*cash assets*)

*Cash assets* terdiri dari uang tunai dalam *vault*, cadangan likuiditas (*primary reserve*) yang harus dipelihara pada bank sentral, giro pada bank dan item-item tunai lain yang masih dalam proses penagihan (*collection*). Investasi *cash assets* ini tidak memperoleh penghasilan, dan walaupun ada sangat kecil sekali dan tidak berarti. Namun *cash assets* ini penting guna mendukung fungsi simpanan pada bank, diperlukan untuk memenuhi kebutuhan layanan dari bank koresponden yang berkaitan dengan pembiayaan dan investasi.

2) Pinjaman (*qard*)

Pinjaman *qard al hasan* merupakan perwujudan kegiatan sosial bank syariah yang sesuai dengan ajaran Islam. Dalam kegiatan ini bank tidak memperoleh penghasilan sedikit pun, karena bank di larang meminta imbalan apapun dari para peminjam *qard*.

3) Penanaman dana dalam aktiva tetap dan inventaris (*premis and equipment*)

Penanaman dana dalam bentuk aktiva dan inventaris tidak menghasilkan pendapatan bagi bank, tetapi merupakan kebutuhan bank untuk memfasilitasi pelaksanaan fungsi kegiatannya. Fasilitas itu terdiri dari bangunan gedung, kendaraan dan peralatan lainnya yang dipakai oleh bank dalam rangka penyediaan layanan kepada nasabah.<sup>10</sup>

### 3. Pembiayaan Bank Syariah

Istilah pembiayaan pada dasarnya lahir dari pengertian *I believe, I trust*, yaitu “saya percaya” atau “saya menaruh kepercayaan”. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (*trust*) yang berarti bank menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan oleh bank selaku *shaibul maal*. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas serta saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.<sup>11</sup>

Menurut ketentuan Bank Indonesia pembiayaan adalah penanaman dana bank syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, *qardh*, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan

---

<sup>10</sup> Muhammad. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, Edisi Revisi*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005, hal 271.

<sup>11</sup> Rivai, Veithzal dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010, hal.681.

modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontijensi pada rekening administratif serta sertifikat wadi'ah Bank Indonesia.<sup>12</sup>

Kegiatan pembiayaan (*financing*) merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu memberikan fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak *deficit unit*. Pembiayaan menurut sifat penggunaannya, digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang habis dipakai untuk memenuhi kebutuhan dan digunakan untuk produksi sebagai peningkatan usaha maupun investasi.

Dalam pelaksanaan pembiayaan, bank syariah harus memenuhi dua aspek penting yaitu aspek Syar'i dan aspek ekonomi. Aspek syar'i yaitu dalam melakukan realisasi pembiayaan, bank syariah harus tetap berlandaskan syari'at Islam yaitu tidak mengandung unsur MAGHRIB (*maysir, gharar, Riba*) dan dana tersebut harus di salurkan kepada bidang usaha yang halal. Kemudian untuk aspek ekonomi, yaitu bank syariah tetap mempertimbangkan perolehan keuntungan baik bagi bank syariah maupun bagi nasabah bank syariah.<sup>13</sup> Sehingga dalam penetapan harga produknya didasarkan pada aturan perjanjian hukum Islam antara bank dengan pihak lain.

Proses penyaluran pembiayaan dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, agar sesuai dengan sasaran dan tujuan dari bank. Ketika bank

---

<sup>12</sup> Peraturan Bank Indonesia No.5/7/PBI/2003 Tentang Kualitas Aktiva Produktif Bagi Bank Syariah.

<sup>13</sup> Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005, hal 16.

menetapkan keputusan pemberian pembiayaan, maka sasaran yang hendak dicapai adalah aman, terarah dan menghasilkan pendapatan. Aman dalam artian bahwa bank akan dapat menerima kembali dana yang telah diserahkan. Terarah maksudnya adalah penggunaan pembiayaan harus sesuai dengan perencanaan pembiayaan yang telah ditetapkan. Dan menghasilkan pendapatan berarti pemberian pembiayaan harus memberikan kontribusi pendapatan bagi bank, nasabah/*mudharib* dan masyarakat umum.

Sehubungan dengan aktifitas operasional bank syariah, maka pembiayaan merupakan sumber pendapatan bagi bank syariah. Sehingga tujuan pembiayaan bank syariah adalah untuk memenuhi kepentingan *stakeholder*, yaitu <sup>14</sup>:

- a. Bagi Bank: dapat digunakan sebagai instrumen bank dalam memelihara likuiditas, solvabilitas dan rentabilitas serta menjadi pendorong peningkatan penjualan produk bank yang lain dan pembiayaan dapat diharapkan menjadi sumber utama pendapatan bank yang berguna bagi kelangsungan hidup bank tersebut.
- b. Bagi Debitur/ *Mudharib*: pemberian kredit dan pembiayaan oleh bank dapat digunakan untuk memperlancar usaha dan selanjutnya meningkatkan gairah usaha sehingga terjadi kontinuitas perusahaan.
- c. Bagi masyarakat (negara): bahwa pemberian kredit dan pembiayaan oleh bank mampu menggerakkan perekonomian masyarakat,

---

<sup>14</sup> Taswan, *Manajemen Perbankan: Konsep, Teknik Dan Aplikasi*, Edisi ke-2, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2010. hal. 310.

peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat akan mampu menyerap tenaga kerja dan pada gilirannya mampu mensejahterakan masyarakat. Selain itu, bagi negara kredit dan pembiayaan dapat digunakan sebagai instrumen moneter. Pemerintah dapat mempengaruhi restriksi maupun ekspansi kredit perbankan melalui kebijakan moneter dan perbankan.

Pembiayaan bank syariah mempunyai peranan yang sangat penting dalam laju perekonomian. Secara umum pembiayaan memiliki fungsi untuk:<sup>15</sup>

a. Meningkatkan Daya Guna Uang

Dana titipan dari masyarakat baik dalam bentuk giro, tabungan dan deposito di bank, uangnya digunakan untuk suatu usaha yang bertujuan untuk peningkatan produktifitas.

b. Meningkatkan Daya Guna Barang

Produsen dengan bantuan pembiayaan bank dapat mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga *utility* dari bahan tersebut meningkat. Selain itu produsen dapat memindahkan barang dari suatu tempat guna kemanfaatan akan barang tersebut.

c. Meningkatkan Peredaran Uang

Pembiayaan yang disalurkan melalui rekening koran pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya

---

<sup>15</sup> Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005 :19

berkembang. Sehingga dapat menciptakan suatu kegairahan berusaha yang dapat menambah kuantitas peredaran uang.

d. Menimbulkan Kegairahan Berusaha

Pengusaha akan selalu berhubungan dengan bank untuk memperoleh bantuan permodalan guna meningkatkan usahanya.

e. Stabilitas Ekonomi

Dalam ekonomi yang kurang sehat, langkah-langkah stabilitas pada dasarnya diarahkan pada usaha-usaha untuk antara lain:

- 1) Pengendali inflasi
- 2) Peningkatan ekspor
- 3) Rehabilitasi prasarana
- 4) Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok rakyat untuk menekan arus inflasi dan terlebih lagi untuk usaha pembangunan ekonomi maka pembiayaan bank memegang peranan yang penting.

f. Sebagai Jembatan untuk Meningkatkan Pendapatan Nasional

Dengan peningkatan usaha tentunya diiringi dengan peningkatan profit. Dengan peningkatan pendapatan akan meningkatkan pajak. Apabila rata-rata pengusaha, pemilik tanah, pemilik modal dan buruh/karyawan mengalami peningkatan pendapatan, maka pendapatan negara melalui pajak akan bertambah, penghasilan devisa bertambah dan penggunaan devisa untuk urusan konsumsi berkurang, sehingga

langsung atau tidak, melalui pembiayaan pendapatan nasional akan bertambah.

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.05/2014 pasal 3 tentang kegiatan pembiayaan syariah meliputi :<sup>16</sup>

a. Pembiayaan jual beli (*murabahah, salam, dan istishna*).

Prinsip dalam akad ini adalah adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda. Tingkat keuntungan bank ditetapkan di awal transaksi dan menjadi bagian atas harga barang yang diperjual belikan. Dalam akad jual beli ini keuntungan yang didapat oleh bank disebut dengan *margin*.

1) *Ba'I Al Murabahah*

Merupakan transaksi jual beli dimana bank menyebutkan keuntungan tertentu diawal transaksi. Bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli, sehingga harga beli dari supplier atau produsen ditambah dengan keuntungan bank sebelum dijual kepada nasabah. Harga jual dicantumkan di dalam akad, sehingga tidak dapat diubah oleh masing-masing pihak sampai masa akad berakhir. Barang diserahkan setelah akad dan di bayar dengan cara diangsur atau dicicil.<sup>17</sup>

2) *Al-Ba'I Salam (In Front Payment Sale)*

---

<sup>16</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.05/2014 pasal 3 Tentang Kegiatan Pembiayaan Syariah.

<sup>17</sup> Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005, hal 93.

Dalam kontrak ini, barang yang ingin dibeli belum ada jadi harus diproduksi atau dipesan terlebih dahulu. Sementara pembayarannya dilakukan dimuka dan barang akan diserahkan dikemudian hari. Transaksi ini sebagai solusi memenuhi kebutuhan nasabah/umumnya petani untuk modal kerja. Barang yang dipesan pun harus jelas spesifikasi, kualitas, kuantitas serta waktu penyerahannya.<sup>18</sup>

3) *Ba'I Al-Istishna (Purchase by Order or Manufaktur)*

Kontrak jual beli dalam pesanan antara pembeli dengan produsen atau *supplier* untuk membuat sesuatu jenis barang tertentu yang belum ada. Dalam kontrak ini produsen menerima pesanan dari pembeli sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati diawal. Selanjutnya kedua belah pihak sepakat atas harga, serta pembayaran dapat dilakukan dengan cara dibayar dimuka atau dicicil ditangguhkan sampai waktu tertentu pada waktu yang akan datang. Akad ini cocok untuk produk-produk manufaktur yang dipesan secara khusus seperti gedung, kantor dll.<sup>19</sup>

b. Pembiayaan investasi (*mudharabah, musyarakah, mudharabah musytarakah, dan musyarakah mutanaqisah*).

1) *Al Mudharabah (Trust Financing, Trust Investment)*

---

<sup>18</sup> Ibid., hal 93.

<sup>19</sup> Rivai, Veithzal dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010, hal. 754.

*Al mudharabah* adalah sistem kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih dimana pihak pertama sebagai (*Shahibul maal*) yang menyediakan seluruh kebutuhan dana (100%), sedangkan pihak kedua sebagai pengelola (*mudharib*) yang menyediakan keahliannya. Keuntungan usaha dengan akad *mudharabah* ini dibagi menurut kesepakatan dalam kontrak, apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal (bank) selama kerugian itu bukan di akibatkan dari kelalaian di pengelola (*mudharib*).<sup>20</sup>

2) *Al Musyarakah (Partnership, Project financing Participation)*

*Al Musyarakah* adalah kerjasama dari dua pihak atau lebih dimana masing-masing pihak menyertakan modalnya (baik *intangible assets* ataupun *tangible assets*) dengan pembagian keuntungan berdasarkan dari kesepakatan. Kesertaan masing-masing pihak yang melakukan akad ini, dapat berupa dana (*funding*), keahlian (*skill*), kepemilikan (*property*), peralatan (*equipment*), barang perdagangan (*trading assets*) atau *intangible assets* seperti *good will* atau hak paten, reputasi/nama baik, kepercayaan serta barang-barang lain yang dapat di nilai dengan uang. Jika dalam kontrak ini terdapat kerugian maka, kerugian tersebut ditanggung oleh semua pihak sesuai dengan proporsional masing-masing pihak.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Ibid., hal 752.

<sup>21</sup> Ibid, hal 754.

### 3) *Mudharabah Musytarakah*

*Mudharabah Musytarakah* bentuk *Mudharabah* di mana pengelola dana (*mudharib*) turut menyertakan modal dalam kerjasama dimana keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan para pihak.

### 4) *Musyarakah Mutanaqisah*

*Musyarakah Mutanaqisah* adalah *Musyarakah* atau syirkah yang kepemilikan aset (barang) atau modal salah satu pihak (syarik) berkurang disebabkan pembelian porsi kepemilikan (*hishshah*) secara bertahap oleh pihak lainnya

c. Pembiayaan jasa (*ijarah, ijarah mutahiya bittamlik, hawalah, wakalah, ju'alah, qardh*).

#### 1) Sewa-menyewa (*Ijarah* dan IMBT)

*Ijarah* adalah akad untuk memanfaatkan jasa, baik jasa atas barang atau jasa atas tenaga kerja. Dalam kontrak *ijarah* ini tidak terjadi pemindahan kepemilikan. Namun, dalam perkembangannya, peminjam (nasabah) dimungkinkan untuk memiliki objek *ijarah* di akhir periode peminjaman. Dengan demikian, sewa yang diikuti pemindahan kepemilikan di akhir periode disebut dengan *Ijarah Muntahia Bittamlik* (IMBT).<sup>22</sup>

#### 2) *Hawalah* (Peralihan Utang-Piutang)

---

<sup>22</sup> Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010, hal.753.

Transaksi pengalihan tanggung jawab pembayaran utang piutang. Aqad ini digunakan untuk membantu *supplier* mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya. Bank mendapat ganti-biaya atas jasa pemindahan piutang.<sup>23</sup>

### 3) *Wakalah*

Nasabah memberikan kuasa kepada bank syariah untuk mewakilkan dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti pembukaan *letter of credit*, inkaso dan transfer uang. Kelalaian dalam menjalankan kuasa menjadi tanggung jawab bank, kecuali kegagalan karena *force majeure* menjadi tanggung jawab nasabah.<sup>24</sup>

### 4) *Jualah*

Jualah adalah suatu kontrak di mana pihak pertama menjanjikan imbalan tertentu kepada pihak kedua atas pelaksanaan usaha atau tugas. Prinsip ini diterapkan pada bank syariah untuk melayani pesanan tertentu dari nasabah dan mengambil *fee* atasnya.<sup>25</sup>

### 5) *Qardh*

Qard adalah pinjaman uang. *Al-Qardh* digunakan untuk membantu keuangan nasabah secara cepat dan berjangka

---

<sup>23</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Edisi Revisi, Yogyakarta: (UPP) AMP YKPN, 2005, hal.303.

<sup>24</sup> Karim, Adiwarmanto, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006, hal 97

<sup>25</sup> Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2001, hal 41

pendek. Produk ini digunakan untuk membantu usaha kecil dan keperluan social. Dana ini diperoleh dari dana zakat, infaq dan shadaqah.<sup>26</sup> *Qard* dapat dikategorikan sebagai akad *tathawwu'*, yaitu akad saling membantu dan bukan transaksi komersial, atau meminjamkan harta tanpa mengharap imbalan.<sup>27</sup>

Dalam terjadinya perjanjian pembiayaan di Bank Islam didasarkan pada empat hal, yaitu (1) bank sebagai pemberi pembiayaan, (2) nasabah sebagai pihak penerima pembiayaan, (3) objek yang dituju untuk dibiayai, dan (4) jaminan yang diberikan oleh nasabah kepada bank. Berdasarkan hal tersebut, maka bank Islam selanjutnya menyusun rencana pembiayaannya. Terdapat beberapa pendekatan dalam penyusunan rencana pembiayaan tersebut antara lain :<sup>28</sup>

- a. Pendekatan perencanaan pembiayaan berdasarkan sumber dana yang dapat dikumpulkan oleh bank secara rasional.

Penyusunan rencana pembiayaan memperhatikan kemampuan penghimpunan dana dari sumber-sumber dana yang dapat dikuasainya. Namun, dari dana yang dikumpulkan oleh bank dari berbagai sumber tersebut tidak seluruhnya dapat dipasarkan dalam bentuk pembiayaan, karena untuk menjaga likuiditas bank.

---

<sup>26</sup> Muhammad, *Manajemen Perbankan Syariah*, Edisi Revisi Keempat, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005, hal 102.

<sup>27</sup> Zainul, Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: AlvaBeta, 2003, hal 27.

<sup>28</sup> Muhammad, *Manajemen Perbankan*, hal 770.

- b. Pendekatan perencanaan pembiayaan berdasarkan kemampuan pasar untuk menyerap penawaran dana dalam bentuk pembiayaan.

Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan pembiayaan berdasarkan pendekatan pasar antara lain:

- 1) Corak pemasaran (*market profile*), ditinjau dari *economic environment* yang melalui berbagai indikator ekonomi seperti *cultural environment* maupun *regulatory environment*.
  - 2) Corak persaingan (*competition profile*), melihat berapa banyak pembiayaan yang dapat diserap oleh pasar dan besar pesaing yang dapat merebut *market share*.
  - 3) Corak nasabah (*customer profile*), melihat kategori nasabah masuk dalam jenis perusahaan milik pemerintah, swasta atau dari kelompok pengusaha. Ini bermanfaat untuk menetapkan sasaran pemasaran.
  - 4) Corak produk (*Product profile*) yang telah dan akan dipasarkan. Perbandingan antara jenis pembiayaan yang dapat disediakan dengan seluruh jenis pembiayaan perbankan dan besaran daya serap pasar. Ini bermanfaat untuk menciptakan diversifikasi jenis-jenis pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan dan kepuasan pasar.
- c. Pendekatan perencanaan pembiayaan berdasarkan anggaran bank.

Pembahasan terkait pendekatan anggaran bank terletak pada pencapaian keseimbangan antara sumber dana (pendekatan sumber dana) dengan pasar dana (pendekatan pasar) serta faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh bank yang bersangkutan. Pendekatan ini didasarkan pada rencana kerja hasil dari investigasi, studi dan penelitian pasar, *production process* dan *financial*. Anggaran ini dijadikan rencana yang harus dicapai di masa mendatang.

- d. Pendekatan perencanaan pembiayaan berdasarkan ketentuan-ketentuan moneter yang telah ditetapkan oleh pengusaha moneter.

Pada saat perbankan dihadapkan pada peraturan moneter yang ketat terutama dalam masalah pembiayaan (*tight money policy*) oleh penguasa moneter. Dalam situasi seperti ini, perbankan tidak memiliki kebebasan dalam merencanakan pembiayaan. Dalam situasi *tight money policy* biasanya jumlah ekspansi dari plafon kredit/pembiayaan dibatasi. Sehingga, pihak manajemen bank harus dapat bekerja dengan tingkat efisien yang tinggi agar tetap menguntungkan dan menekan debitur macet sekecil-kecilnya.

Kegiatan pembiayaan yang dilakukan bank syariah merupakan kegiatan utama yang memperoleh keuntungan atau laba. Namun disisi lain, selain memperoleh keuntungan kegiatan pembiayaan juga memiliki risiko kerugian akibat gagal bayar dari nasabah pembiayaan. Sehingga bank syariah akan selalu memperhatikan batas-batas pemberian pembiayaan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Hal penting yang perlu diperhatikan

adalah ketentuan *Financing deposit ratio*. Dalam peraturan bank Indonesia No.5/10/PBI/2003, tanggal 11 Juni 2003, pasal 5 butir 1 dan 2, diatur tentang batas maksimum penyertaan modal bank syariah dalam aktivitas pembiayaan menetapkan bahwa bank syariah dapat memiliki rasio pembiayaan mencapai *financing deposit ratio* (FDR) diatas 100%, yang paling tinggi 110%.

#### **4. Dana Pihak Ketiga (DPK)**

Dalam menjalankan aktivitasnya sebagai lembaga intermediasi, bank harus mampu menjalankan kegiatan penghimpunan dana dan kegiatan penyaluran dana. Agar kegiatan tersebut berjalan dengan lancar, bank syariah harus mampu menghimpun dana dari masyarakat luas sebagai dana utama dalam operasional perbankan.

Dana Pihak Ketiga adalah dana yang di peroleh dari masyarakat, perusahaan, pemerintah, rumah tangga, koperasi, yayasan dan lain-lain baik dalam mata uang rupiah maupun mata uang asing.<sup>29</sup> Dana pihak ketiga merupakan komposisi dana terbesar yang dimiliki oleh perbankan. Selain itu, Dana pihak ketiga merupakan sumber dana terpenting untuk kegiatan operasional suatu bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasionalnya dari sumber dana ini. Pentingnya sumber dana dari masyarakat luas, disebabkan sumber dana masyarakat luar merupakan sumber dana yang paling utama bagi bank.<sup>30</sup> Sehingga salah

---

<sup>29</sup> Arifin, Zainul, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Alvabet. 2006, hal.98.

<sup>30</sup> Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: Rajawali Pres, 2010, hal 64.

satu sumber dana yang dapat digunakan untuk pembiayaan adalah simpanan masyarakat (DPK), semakin besar dana pihak ketiga yang dihimpun, akan semakin besar pula volume pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat *defisit*.<sup>31</sup> Macam-macam Dana Pihak Ketiga (DPK) dan aqad yang digunakan oleh bank syariah antara lain <sup>32</sup> :

1) Simpanan Giro

Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 menjelaskan bahwa:

*giro adalah simpanan yang penerikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan.*

Simpanan giro dapat ditarik berkali-kali dalam sehari, dengan catatan dana yang tersedia masih mencukupi dan harus memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh bank yang bersangkutan. Giro diterapkan dengan menggunakan prinsip *wadi'ah yad dhamanah*, yaitu nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada bank syariah untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipannya, sedangkan bank syariah bertindak sebagai pihak yang dititipi yang disertai hak untuk mengelola dana titipan tanpa mempunyai kewajiban memberikan bagi hasil dari keuntungan pengelolaan dana tersebut. Namun demikian, bank

---

<sup>31</sup> Muhammad. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005, hal 55.

<sup>32</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Liannya*, Ed. Revisi, Jakarta: Rajawali Press, 2013, hal 61.

syariah diperbolehkan memberikan bonus dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya kepada nasabah.<sup>33</sup>

## 2) Simpanan Tabungan

Menurut Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 pengertian tabungan adalah

*simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.*

Syarat-syarat penarikan tertentu maksudnya adalah sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat antara bank dengan si penabung. Dalam praktiknya, bank syariah memiliki dua aqad dalam produk tabungan, yaitu tabungan dengan *wadi'ah* dan *mudharabah*. Yang dimaksud dengan tabungan *wadi'ah* adalah simpanan dana dari nasabah yang diperbolehkan digunakan bank syariah dalam menjalankan operasionalnya selama dana itu mengendap di bank syariah. Tabungan ini menggunakan prinsip *wadi'ah yad dhamanah*. Nasabah dapat menarik dananya sewaktu-waktu dan bank dapat memberikan imbalan keuntungan dengan tidak diperjanjikan diawal.

Sedangkan tabungan *mudharabah* mempunyai dua bentuk, yaitu *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*, perbedaan utama di antara keduanya terletak pada ada atau tidaknya

---

<sup>33</sup> Karim, Adiwarman, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT RajaGrafindo. 2004, hal 98

persyaratan yang diberikan pemilik dana kepada bank dalam mengelola hartanya.<sup>34</sup>

### 3) Simpanan Deposito

Menurut Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 yang dimaksud dengan deposito adalah

*simpanan yng penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpanan dengan bank.*

Untuk mencairkan deposito yang dimiliki deposan dapat menggunakan bilyet deposito atau sertifikat deposito. Dalam praktik bank syariah produk deposito menggunakan akada *mudharabah* dimana akad tersebut mendistribusikan bagi hasil kepada *shahibul maal* atas usaha yang dilakukan oleh pihak bank sesuai dengan nisbah yang telah disepakati di awal. Deposito *mudharabah* hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati.<sup>35</sup>

Dalam melakukan aktivitas penghimpunan dana tersebut, bank syariah akan memberikan keuntungan kepada nasabah atas dana yang dititipkannya dalam bentuk bonus untuk nasabah tabungan *wadi'ah* namun tidak diperjanjikan diawal. Kemudian memberikan bagi hasil untuk nasabah tabungan *mudharabah*. Sehingga untuk dapat memberikan bagi hasil kepada para deposan, bank harus mengelola dana dari masyarakat tersebut

---

<sup>34</sup> Muhammad. *Manajemen Perbankan Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005, hal 270.

<sup>35</sup> Karim, Adiwarmanto, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Edisi Dua, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004, hal 100.

untuk disalurkan kebidang sektor riil yang dapat menghasilkan keuntungan untuk bank syariah. Dengan demikian salah satu sumber dana yang dapat digunakan untuk pembiayaan adalah simpanan dari masyarakat (DPK), semakin besar dana pihak ketiga yang dihimpun, akan semakin besar pula volume pembiayaan yang akan disalurkan.<sup>36</sup> Dana yang berhasil dihimpun bank syariah, nantinya akan disalurkan ke pembiayaan dalam bentuk transaksi yang menggunakan akad *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *salam*, *istishna*, dan *ijarah*. Dari penyaluran dana tersebut, nantinya bank syariah akan mendapatkan keuntungan berupa perolehan bagi hasil, *margin* maupun *fee* dari akad sewa.

## 5. Modal

Secara tradisional, modal didefinisikan sebagai sesuatu yang mewakili kepentingan pemilik dalam suatu perusahaan. Berdasarkan nilai buku, modal didefinisikan sebagai kekayaan bersih (*net worth*), yaitu selisih antara nilai buku dari aktiva dikurangi dengan nilai buku dari kewajiban (*liabilitas*).<sup>37</sup> Menurut Johnson dan Johnson fungsi dari modal antara lain:<sup>38</sup>

- a. Sebagai penyangga untuk menyerap kerugian operasional dan kerugian lainnya. Mampu memberikan perlindungan terhadap kegagalan atau kerugian bank dan perlindungan terhadap kepentingan para deposan.
- b. Sebagai dasar untuk menetapkan batas maksimum pemberian kredit.

---

<sup>36</sup> Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN. 2005, Hal. 55.

<sup>37</sup> Arifin, Zainul, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: AlvaBeta, 2003, hal 147.

<sup>38</sup> *Ibid.*, hal 148.

- c. Modal menjadi dasar perhitungan bagi para partisipan pasar untuk mengevaluasi tingkat kemampuan bank secara relative untuk menghasilkan keuntungan.

Dalam praktiknya, sumber-sumber permodalan bank syariah berasal dari modal inti dan kuasi ekuitas. Modal inti berfungsi sebagai penyangga dan penyerap kegagalan atau kerugian bank yang disebabkan oleh kegagalan pembiayaan dari debitur dan melindungi para pemegang rekening titipan (*Wadi'ah*) atau pinjaman (*qard*), terutama atas aktiva yang didanai dengan modal sendiri. Kemudian modal yang bersumber dari kuasi ekuitas berfungsi sebagai menanggung risiko atas aktiva yang dibiayai oleh dana dari rekening bagi hasil itu sendiri.<sup>39</sup> Hal ini bertujuan untuk menjaga pendapatan bank serta tingkat keuntungan para investor yang bertujuan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap reputasi bank.

Sebagai lembaga *intermediary*, kecukupan akan modal yang dimiliki oleh suatu bank akan mempengaruhi porsi penyaluran pembiayaan bank. Dimana dalam penyaluran dana merupakan pendapatan terbesar untuk bank. Namun, disisi lain jika terlalu tinggi tingkat pembiayaannya maka akan meningkatkan risiko pembiayaan yang sering disebut dengan pembiayaan bermasalah atau *non performing financing* (NPF). Jika banyak yang mengalami pembiayaan bermasalah maka bank akan mengalami kesulitan likuiditas saat nasabah mengambil dana simpanannya. Hal ini

---

<sup>39</sup> Muhammad, *Manajemen Perbankan Syariah*, Edisi Revisi Keempat, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005, hal. 247.

akan mempengaruhi operasional dari bank tersebut. Jika semakin tinggi risiko operasional suatu bank, maka akan mendorong penyediaan modal yang harus disetor dan dicadangkan untuk mengatasi risiko ini semakin besar pula. Sehingga efeknya, semakin besar dana yang dicadangkan untuk *mbackup* risiko ini maka semakin besar pula porsi modal yang diminta untuk dicadangkan dan semakin kecil kemampuan bank dalam menyalurkan dana.<sup>40</sup>

Tingkat kecukupan modal yang dimiliki oleh bank juga menjadi indikator dalam mengukur tingkat kesehatan bank. Kecukupan modal dinyatakan dalam suatu rasio tertentu yaitu rasio kecukupan modal atau *capital adequacy ratio* (CAR). Tingkat kecukupan modal dapat diukur dengan cara membanding antara modal dengan dana pihak ketiga dan antara modal dengan aktiva beresiko. Untuk perbandingan antara modal dengan dana pihak ketiga berguna sebagai petunjuk tingkat keamanan simpanan dana masyarakat yang disimpan di bank, dimana rasio kecukupan modalnya cukup dengan 10% permodalan bank dianggap baik. Rasio antara simpanan masyarakat harus dipadukan dengan memperhitungkan aktiva yang mengandung risiko. CAR dapat dihitung dengan rumus matematis sebagai berikut:<sup>41</sup>

$$CAR = \frac{MODAL}{ATMR} \times 100\%$$

---

<sup>40</sup> Imam Wahyudi, dkk, *Manajemen Risiko Bank Islam*, Jakarta: Salemba Empat, 2013, hal.83.

<sup>41</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Edisi Revisi, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, hal 248.

Perhitungan kebutuhan modal didasarkan pada aktiva tertimbang menurut resiko (ATMR). Aktiva tertimbang ialah aktiva yang tercantum dalam neraca maupun aktiva yang bersifat kontingen dan atau komitmen yang disediakan bagi pihak ketiga. Terdapat masing-masing jenis aktiva ditetapkan bobot risiko tersendiri yang besarnya ditetapkan pada kadar risiko yang terkandung dalam aktiva itu sendiri. Bisa juga didasarkan dari penggolongan nasabah, penjamin atau sifat barang jaminan.<sup>42</sup>

Berdasarkan dari rumus diatas, ATMR adalah faktor pembagi dari CAR. Sedangkan modal adalah faktor yang di bagi untuk mengukur kemampuan modal menanggung aktiva tersebut. Dimana aktiva bank syariah terdiri atas aktiva yang di danai oleh modal sendiri dan atau kewajiban atau hutang (*wadi'ah atau qard*) dan aktiva yang didanai oleh rekening bagi hasil (*mudharabah mutlaqah* dan atau *mudharabah muqayyadah*). Kebutuhan modal minimum atau CAR bank syariah sedikitnya adalah 8% dari ATMR. Hal ini didasarkan pada ketentuan yang ditetapkan oleh BIS (*Bank for International Settlement*).<sup>43</sup>

Jika bank mempunyai CAR dibawah 8%, maka bank tersebut terindikasi tidak mampu menghadapi risiko asset yang diserahkan. Sebaliknya, bagi bank yang memiliki CAR jauh lebih tinggi dari 8%, maka bank lebih dari dengan eksposur risiko tertentu. Untuk bank yang memiliki

---

<sup>42</sup> Arifin, Zainul, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: AlvaBeta, 2003, hal 154.

<sup>42</sup> Ibid., hal 148.

<sup>43</sup> Muhammad, *Manajemen Perbankan Syariah*, Edisi Revisi keempat, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005 hal 249.

CAR kurang akan diatur oleh bank sentral sebagai pengawas, untuk meminta bank tersebut menambah modal relatif terhadap risiko yang diberikan dari aset dalam neraca bank. Alternatif lainnya adalah bank harus mengurangi aset berisiko. Peraturan modal berfungsi sebagai indikator eksposur risiko keuangan dari seluruh sistem.<sup>44</sup>

## 6. Makroekonomi

Studi makroekonomi mengkaji tentang kegiatan dan tingkah laku perekonomian secara agregat (keseluruhan). Analisis- analisis dalam makroekonomi sifatnya lebih global dari pada analisis mikroekonomi yang membicarakan tentang unit-unit individu.<sup>45</sup> Makroekonomi menjelaskan berbagai permasalahan yang timbul dalam perekonomian dan bagaimana cara menyelesaikannya. Masalah-masalah yang dihadapi dalam makroekonomi yaitu, masalah pertumbuhan ekonomi, pengangguran dan inflasi, dan masalah neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Masalah tersebut dapat menimbulkan akibat buruk bagi masyarakat.<sup>46</sup>

Dalam menerapkan kebijakan makroekonomi yang akan dilakukan oleh suatu negara tergantung dari tujuan yang ingin dicapainya. Adapun tujuan dari kebijakan-kebijakan tersebut antara lain:

- a. Menstabilkan kegiatan ekonomi
- b. Mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja (*full employment*)

---

<sup>44</sup> Sukmana, Raditya, Determinants of Non Performing Financing in Indonesia Islamic Banks, *Islamic Research and Training Institute*, working Paper 1430-03, 2015, hal 6.

<sup>45</sup> Sukirno, Sadono, *Pengantar Teori Makroekonomi*, Edisi kedua, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1999, hal 4.

<sup>46</sup> *Ibid.*, hal 9.

- c. Menciptakan pertumbuhan ekonomi yang teguh
- d. Menghindari masalah inflasi

Salah satu wujud kestabilan ekonomi dapat ditunjukkan dengan kestabilan neraca pembayaran. Dengan neraca pembayaran dapat mengetahui informasi mengenai perkembangan ekspor dan impor. Selain itu, neraca pembayaran dapat menunjukkan sebab-sebab dan besarnya defisit yang dialami pada suatu waktu. Biasanya defisit neraca pembayaran disebabkan oleh impor yang terlalu besar dan pengaliran modal yang terlalu besar keluar negeri. Jika neraca mengalami defisit maka cenderung untuk menaikkan nilai valuta asing. Dan apabila neraca pembayaran *surplus* dan cadangan valas bertambah jumlahnya, maka nilai valuta asing akan bertambah murah. Sehingga perubahan dari kurs valuta asing dapat digunakan sebagai salah satu ukuran untuk menilai kestabilan dan perkembangan suatu perekonomian.<sup>47</sup>

Kemudian salah satu kebijakan yang dapat dijalankan pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan di atas, dapat melalui kebijakan moneter. Dimana kebijakan moneter merupakan langkah pemerintah yang dilaksanakan oleh Bank Sentral, untuk mempengaruhi penawaran uang dalam perekonomian atau merubah tingkat bunga dengan maksud mempengaruhi pengeluaran agregat. Apabila tingkat bunga menurun, maka diharapkan penanaman modal akan bertambah dan ini akan

---

<sup>47</sup> Ibid., hal 23.

meningkatkan pengeluaran agregat. Sebagai implikasi dari perubahan tersebut kegiatan ekonomi akan meningkat dan pengangguran akan menurun.<sup>48</sup>

Dengan langkah-langkah dan kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah ini, dapat mempengaruhi kondisi lembaga keuangan sebagai pelaksana dari kebijakan moneter. Adapun penjelasan lebih lanjut sebagai berikut:

#### **a. Nilai Tukar Dolar/Rp**

Kurs mata uang asing menunjukkan harga atau nilai mata uang sesuatu negara dinyatakan dalam nilai mata uang negara lain. Kurs valuta asing dapat juga didefinisikan sebagai jumlah uang domestik yang dibutuhkan, yaitu banyaknya rupiah yang dibutuhkan untuk memperoleh satu unit mata uang asing.<sup>49</sup> Nilai tukar uang merepresentasikan tingkat harga pertukaran dari suatu mata uang yang lainnya dan digunakan dalam berbagai transaksi.

Kurs asing adalah harga yang harus dibayar dengan uang sendiri untuk memperoleh satuan mata uang asing. Kenaikan nilai tukar mata uang disebut *apresiasi* atas mata uang negara lain. Penurunan nilai tukar disebut *depresiasi* atas mata uang negara lain.<sup>50</sup>

---

<sup>48</sup> Ibid., hal 26.

<sup>49</sup> Sadono, Sukirno, *Makro Ekonomi Teori Pengantar, Edisi Ketiga*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, hal 397.

<sup>50</sup> Nur, M. Rianto Al-Arif, *Teori Makroekonomi Islam*, Jakarta: ALFABETA, 2010, hal 107.

Kurs valas terdiri dari kurs beli dan kurs jual. Kurs beli adalah kurs yang digunakan sebagai standar para pedagang valas atau bank membeli valas. Sedangkan kurs jual adalah kurs yang digunakan sebagai standar ketika pedagang valas atau bank menjual valas. Selisih antara kurs jual dan kurs beli menghasilkan sebuah pendapatan (*return*) yang di dapat oleh penjual. Adanya *return* tersebut memicu para pedagang untuk berspekulasi terhadap besarnya keuntungan yang didapat.<sup>51</sup>

Perdagangan yang dilakukan dengan lebih satu negara maka dalam menyelesaikan pembayarannya mereka membutuhkan valuta asing lebih dari satu mata uang. Para importir Indonesia harus membeli dolar ketika ia melakukan impor barang dari Amerika. Begitu juga sebaliknya Amerika sebagai importir barang dari Indonesia maka ia harus membeli rupiah sebagai alat bayar terhadap barang yang ia impor. Permintaan valas oleh importir suatu negara merupakan gambaran jumlah valas yang dibutuhkan sebagai pembayaran barang-barang impor. Apabila permintaan barang impor meningkat, maka permintaan valas juga akan meningkat. Begitu sebaliknya, jika permintaan impor menurun maka permintaan valas juga berkurang.<sup>52</sup>

Di Indonesia telah menganut nilai tukar mengambang, yaitu harga hanya bereaksi atas kekuatan penawaran dan permintaan pasar.<sup>53</sup> Dalam

---

<sup>51</sup> Jafar, Syamsuddin. *Ekonomi Moneter, Teori Dasar, Kebijakan, Analisis dan Kriteria*. Yogyakarta: Kota Kembang: 1993, hal: 156.

<sup>52</sup> *ibid.*, hal 156.

<sup>53</sup> Puspoprano, Sawaldjo, *Keuangan Perbankan dan Pasar Keuangan*, Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2004, hal 204.

hal ini peranan Bank Indonesia terbatas sebagai peserta dalam pasar valuta asing, yaitu hanya melakukan penjualan maupun pembelian yang bertujuan untuk mempengaruhi tingkat nilai tukar mata uang yang dikehendakinya. Sehingga saat ini kurs valas dalam pasar bebas dipengaruhi oleh kekuatan permintaan dan penawaran terhadap valuta asing. Adapun faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran valuta asing adalah sebagai berikut:<sup>54</sup>

1) Selera Masyarakat

Selera masyarakat terhadap valuta asing sangat mempengaruhi perubahan permintaan barang dan jasa. Ketika masyarakat Indonesia menyukai barang-barang dari Jepang, maka permintaan yen akan meningkat sehingga harga yen atau kurs akan meningkat.

2) Harga Barang-Barang Ekspor dan Impor

Permintaan akan barang sangat dipengaruhi oleh harga barang. Apabila harga barang tinggi maka permintaan akan menurun. Ketika harga barang impor Indonesia mahal, maka permintaan impor oleh Amerika akan menurun. Menurunnya permintaan barang tersebut menyebabkan menurunnya permintaan akan rupiah. Dengan demikian kurs rupiah akan mengalami penurunan.

3) Kenaikan Harga-Harga Umum (Inflasi)

Terjadinya inflasi mengakibatkan nilai mata uang dari Negara tersebut mengalami penurunan. Dalam keadaan inflasi, harga barang

---

<sup>54</sup> Jafar, Syamsuddin. *Ekonomi*, hal: 158-159.

akan meningkat sehingga menyebabkan Negara melakukan impor barang dari Negara lain. Impor dari Negara lain menyebabkan kurs valuta asing akan meningkat.

#### 4) Tingkat Bunga dan Harapan Berlaba

Tingkat bunga dan harapan laba (*Marginal Efficiency of Capital, MEC*) sangat mempengaruhi investor asing dalam mengucurkan modal jangka pendek ataupun jangka panjang. Semakin tinggi suku bunga modal dan MEC suatu Negara, maka semakin besar dapat mempengaruhi Negara lain untuk menanamkan modalnya di Negara tersebut. Dengan besarnya modal yang ditanamkan pada Negara tersebut maka akan meningkatkan penawaran valuta asing di Negara tersebut. Hal ini menyebabkan kurs valas semakin menurun dan mata uang Negara semakin meningkat.

#### 5) Perkembangan Ekonomi

Perkembangan ekonomi suatu Negara mendorong meningkatnya permintaan mata uang oleh Negara lain. Permintaan mata uang tersebut mengakibatkan kurs mata uang Negara meningkat.

Aktivitas perbankan berkaitan dengan pengaruh nilai tukar mata uang asing terhadap mata uang domestik. Terlebih lagi perbankan yang telah menyediakan pelayanan transaksi valas. Pengaruh dari nilai tukar terhadap perbankan adalah jika nilai tukar suatu mata uang mengalami

*apresiasi* dan *depresiasi*. Dampak dari fluktuatif tersebut dapat mempengaruhi minat masyarakat dalam menginvestasikan uangnya.

#### **b. Suku Bunga**

Menurut kamus bank Indonesia, *BI Rate* adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau *stance* kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank Indonesia dan diumumkan kepada public. *BI Rate* diumumkan oleh Dewan Gubernur Bank Indonesia setiap [Rapat Dewan Gubernur](#) bulanan dan diimplementasikan pada operasi moneter yang dilakukan Bank Indonesia melalui pengelolaan likuiditas ([liquidity management](#)) di pasar uang untuk mencapai sasaran operasional kebijakan moneter.

Sasaran operasional kebijakan moneter dicerminkan pada perkembangan suku bunga Pasar Uang Antar Bank *Overnight* (PUAB O/N). Pergerakan di suku bunga PUAB ini diharapkan akan diikuti oleh perkembangan di suku bunga deposito, dan pada gilirannya suku bunga kredit perbankan. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor lain dalam perekonomian, Bank Indonesia pada umumnya akan menaikkan *BI Rate* apabila inflasi ke depan diperkirakan melampaui sasaran yang telah ditetapkan, sebaliknya Bank Indonesia akan menurunkan *BI Rate* apabila inflasi ke depan diperkirakan berada di bawah sasaran yang telah ditetapkan.<sup>55</sup> Berdasarkan definisi diatas, *BI rate* berfungsi sebagai

---

<sup>55</sup> <http://www.bi.go.id/id/moneter/bi-rate/penjelasan/Contents/Default.aspx> diakses pada 1 November 2016.

signal dari kebijakan moneter dengan merespon melalui kenaikan, penurunan atau tetapnya *BI rate*.

Di dalam operasional perbankan konvensional, penetapan tingkat suku bunga deposito dan tingkat suku bunga kredit selalu berdasarkan pergerakan *BI rate*. Sedangkan untuk perbankan syariah secara peraturan tidak ada aturan yang mendasari perbankan syariah untuk mendasari kebijakannya dengan *BI rate*. Hal ini dikarenakan secara prinsip, penetapan nisbah bagi hasil, margin dan *fee* di perbankan syariah tidak berdasarkan sistem bunga. Namun, ditentukan oleh hubungan aqad berdasarkan syariah Islam.<sup>56</sup>

Meskipun bank syariah tidak mengacu kepada suku bunga Bank Indonesia (BI). Dampak dari penetapan kebijakan moneter tersebut dapat memberikan pengaruh langsung ataupun tidak langsung untuk operasional perbankan syariah. Salah satunya berpengaruh pada kesehatan dan kestabilan perbankan melalui perubahan risiko pasar yang terkandung pada kondisi keuangan dan permodalan perbankan. Selain itu, dengan memperhatikan pergerakan dari kondisi makroekonomi dapat digunakan sebagai pertimbangan analisa dan prediksi untuk strategi operasional perbankan syariah pada periode selanjutnya. Misalnya terjadi perubahan suku bunga yang relatif besar dalam jangka pendek, maka akan meningkatkan ketidakpastian pasar

---

<sup>56</sup> Muhammad, *Manajemen Perbankan Bank Syariah*, Edisi Revisi, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2005, hal 86.

keuangan dan risiko pasar yang dihadapi perbankan. Apabila perubahan kebijakan moneter dilakukan pada waktu yang tepat dan dapat diantisipasi, akan memberikan dampak yang relatif lebih kecil pada risiko perbankan.<sup>57</sup>

### **C. Hipotesis Penelitian**

Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang dapat diajukan sebagai jawaban sementara terhadap permasalahan penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Pengaruh DPK Terhadap Pembiayaan Bank Syariah**

Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan sumber dana terpenting bagi operasional perbankan dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasionalnya dari sumber dana ini. Dana Pihak Ketiga ini berasal dari dana masyarakat yaitu dalam bentuk giro, tabungan dan deposito. Salah satu sumber dana yang dapat digunakan untuk pembiayaan adalah simpanan masyarakat (DPK), semakin besar dana pihak ketiga yang dihimpun, maka akan semakin besar pula volume pembiayaan yang disalurkan.<sup>58</sup>

Hal ini didukung pula dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Luhtfi Qolby dengan judul "*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia Periode*

---

<sup>57</sup> Warjiyo, Perry, *Stabilitas Sistem Perbankan dan Kebijakan Moneter: Keterkaitan dan Perkembangannya Di Indonesia*, Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, BI, 2006, Hal 438.

<sup>58</sup> Muhammad. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005, hal 55.

2007-2013” menyatakan bahwa hubungan antara Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif terhadap pembiayaan. Hubungan positif tersebut dikarenakan Dana Pihak Ketiga merupakan sumber pendanaan yang perbankan syariah yang paling utama. Sehingga semakin besar Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dihimpun maka semakin besar pula pembiayaan yang akan diberikan oleh perbankan syariah terhadap masyarakat.

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu yang telah dipaparkan, maka dapat ditarik hipotesis pertama yaitu:

**H1: Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan bank syariah.**

## **7. Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) Terhadap Pembiayaan Bank Syariah**

Permodalan bank sangat penting bagi keberlangsungan operasional perbankan. Disamping untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, modal juga digunakan untuk menjaga timbulnya risiko. Semakin tinggi CAR maka semakin besar pula sumber daya finansial yang dapat digunakan untuk keperluan pengembangan usaha dan untuk mengantisipasi potensi kerugian dari aktiva pembiayaan yang dilakukan. Sehingga Jika kecukupan modal yang dimiliki oleh bank tinggi maka jumlah penyaluran pembiayaan yang akan diberikan kepada masyarakat meningkat. Demikian juga sebaliknya, jika modal yang disediakan terserap sebagai cadangan risiko

pembiayaan bermasalah, maka akan dapat mengganggu penyaluran dana pada periode selanjutnya.<sup>59</sup>

Hal ini di dukung pula dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Kadek Sri Suarni, I Ketut Kirya dan Fridayana Yudiaatmaja dengan judul “*Pengaruh Tingkat Suku Bunga Kredit, Tingkat Efisiensi Bank dan Tingkat Kecukupan Modal Terhadap Jumlah Kredit yang Disalurkan pada PT Bank Prekreditan Rakyat Nur ABADI Tahun 2011-2013*” menyatakan bahwa kecukupan modal (CAR) berpengaruh signifikan secara parsial terhadap jumlah kredit yang disalurkan. Hal ini karena kecukupan modal merupakan salah satu faktor utama dan memiliki peran sangat penting yang mempengaruhi kinerja perbankan, terutama dari segi permodalan untuk memulai segala kegiatannya. Sehingga semakin tinggi kecukupan modal yang dimiliki oleh pihak bank maka akan semakin tinggi pula jumlah kredit yang akan disalurkan bank.

Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu yang telah dipaparkan diatas, maka dapat ditarik hipotesis kedua yaitu:

**H<sub>2</sub>: *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan bank syariah.**

## **8. Pengaruh Nilai Tukar Dolar/Rp Terhadap Pembiayaan Bank Syariah**

Nilai tukar merupakan tingkat harga pertukaran dari harga mata uang suatu negara ke harga mata uang negara asing. Nilai tukar satu mata uang

---

<sup>59</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Edisi Revisi, Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) AMP YKPN, 2005, hal 245.

mempengaruhi perekonomian apabila nilai tukar mata uang tersebut terapresiasi atau terdepresiasi. Selain itu, selisih antara kurs jual dan kurs beli yang menghasilkan pendapatan (*return*) untuk penjual, memicu para pedagang atau masyarakat melakukan spekulasi terhadap besarnya keuntungan yang didapat.

Saat nilai tukar dolar yang semakin menguat, masyarakat akan lebih tertarik untuk membeli valas karena beranggapan bahwa dolar akan naik terus. Sehingga mengakibatkan penarikan simpanan masyarakat untuk dibelikan valas, dan masyarakat lebih tertarik bertransaksi di pasar valas. Dengan penarikan dana simpanan masyarakat tersebut, dapat mengganggu bank syariah dalam penyaluran pembiayaannya. Peningkatan nilai tukar dolar dapat menurunkan pembiayaan bank syariah. Kemudian, ketika nilai tukar dolar melemah maka masyarakat akan menjual valuta asing mereka dan lebih menyukai bertransaksi dengan rupiah.

Hal ini didukung pula oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Emile Setia Darma dan Rita dalam penelitiannya yang berjudul "*Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Tingkat Pengguliran Dana Bank Syariah*", menyatakan bahwa nilai tukar berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengguliran dana bank syariah.

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu yang telah dipaparkan diatas, maka dapat ditarik hipotesis ketiga yaitu:

**H4: Nilai tukar dolar/Rp berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan bank syariah**

## 9. Pengaruh Suku Bunga Terhadap Pembiayaan Bank Syariah

Meningkatnya suku bunga yang ditetapkan oleh BI, dapat memberikan dampak pada sektor perbankan yaitu naiknya suku bunga deposito. Hal ini membuat masyarakat lebih menyukai untuk menyimpan dananya dari pada melakukan investasi atau konsumsi karena lebih menguntungkan. Dalam operasional perbankan konvensional sangat bergantung dengan naik turunnya suku bunga yang ditetapkan oleh BI, karena dengan suku bunga ini bank konvensional memperoleh keuntungan.

Kenaikan suku bunga BI dapat menaikkan tingkat suku bunga deposito bank konvensional. Sehingga hal ini dapat memberikan dampak terhadap penurunan sumber dana pihak ketiga bank syariah. Penurunan dana pihak ketiga (DPK) ini sebagai akibat dari pemindahan dana masyarakat ke bank konvensional untuk mendapatkan imbalan bunga yang lebih tinggi. Apabila dana pihak ketiga (DPK) turun, maka peluang untuk menyalurkan dana ke masyarakat juga mengalami penurunan.

Hal ini di dukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Raimond Tandris, Parengkuan Tommy dan Sri Murni dengan judul "*Suku Bunga, Inflasi dan Nilai Tukar Pengaruhnya Terhadap Permintaan Kredit Perbankan Di Kota Manado*" menyatakan bahwa suku bunga berpengaruh negatif signifikan terhadap permintaan kredit pada industri perbankan di Kota Manado. Hal ini dikarenakan jika suku bunga naik maka *return* investasi yang terkait dengan suku bunga juga akan naik.

Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu yang telah di paparkan diatas, maka dapat ditarik hipotesis keempat yaitu:

**H4: Suku bunga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan bank syariah**